



**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
NOMOR : 5 TAHUN 1987 SERI : B NOMOR : 3**

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

NOMOR : 7 TAHUN 1986

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
NOMOR 6 TAHUN 1979**

**TENTANG PEMBERIAN NAMA JALAN, NOMOR RUMAH DAN
PEMASANGAN PAPAN NAMA**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 10 September 1985 Nomor : 414.3/26707 tentang Penyeragaman Penomoran Rumah Penduduk, Bangunan Toko dan sebagainya, dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 6 Tahun 1979 juncto Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1981 tentang Pemberian Nama Jalan, Nomor Rumah dan Pemasangan Papan Nama;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu mengadakan perubahan untk kedua kalinya atas Peraturan daerah tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Undang-Undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Besar Surakarta Nomor 1 Tahun 1956 tentang Bangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 15 Tahun 1981 tentang Perubahan untuk kelima kali Peraturan Daerah Kota Besar Surakarta Nomor 1 tahun 1956 Tentang bangunan;
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 5 tahun 1975 tentang Rencana Induk Kota (MASTERPLAN) dua puluh Tahun Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 6 tahun 1979 Tentang Pemberian Nama Jalan, Nomor Rumah dan Pemasangan Papan Nama yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1981.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA NOMOR : 7 TAHUN 1986 TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA NOMOR 6 TAHUN 1979 TENTANG PEMBERIAN NAMA JALAN, NOMOR RUMAH DAN PEMASANGAN PAPAN NAMA.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 6 Tahun 1979 Tentang Pemberian Nama Jalan, Nomor Rumah dan Pemasangan Papan Nama, yang telah disahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 9 Nopember 1980 Nomor 188.3/196/1980,

diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 13 Tahun 1980 Seri C, telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1981 disahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 24 April 1981 Nomor 188.3/127/1981, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 16 Tahun 1981 Seri B, diubah lagi sebagai berikut :

- a. Tipe A : Bagi rumah-rumah yang terletak di tepi jalan Rp 1.500,00 (seribu Lima Ratus Rupiah);
- b. Tipe B : Bagi rumah-rumah yang terletak di tepi gang Rp 1.000,00 (Seribu Rupiah);
- c. Tipe C : Bagi rumah-rumah yang terletak didalam kampung Rp 500,00 (lima ratus rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Surakarta, 21 Nopember 1986

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA

KETUA

Ttd

SOEMARI WONGSOPAWIRO

WALIKOTAMADYA
KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURAKARTA

Ttd

HARTOMO

DISAHKAN

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kotamadya daerah Tingkat II Surakarta No.
5 tanggal 7 Mei 1987 Seri B Nomor 3.

SEKRETARIS

KOTAMADYA DAERAH ,

Ttd

Drs. INDRO SOEPARNO

NIP.010 034 383

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala
daerah Tingkat I Jawa tengah tanggal 30
Maret 1987 No. 188.3/72/1987.

Sekretaris Wilayah/ daerah

B/Kepala Biro Hukum

Ttd

WALUJO , SH

NIP.010 019835

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
NOMOR : 7 TAHUN 1986

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
NOMOR 6 TAHUN 1979 TENTANG PEMBERIAN NAMA JALAN,
NOMOR RUMAH DAN PEMASANGAN PAPAN NAMA

I. PENJELASAN UMUM.

Sejalan dengan makin pesatnya perkembangan Pembangunan fisik kota, terutama kompleks-kompleks perumahan dan perkantoran di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta, maka untuk menunjang terciptanya suasana lingkungan yang tertib, perkembangan itu agar diikuti dengan penyeragaman penomoran rumah penduduk, bangunan Toko dan lain sebagainya dengan tetap memperhatikan dan berpedoman pada surat edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 25 April 1978 Nomor DP.140/1/7.

Untuk keperluan tersebut telah ditetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 6 Tahun 1979 tentang Pemberian nama Jalan, Nomor Rumah dan Pemasangan Papan Nama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1981 tentang Perubahan untuk pertama kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 6 Tahun 1979 tentang Pembentukan Nama Jalan, Nomor Rumah dan Pemasangan Papan Nama.

Sesuai dengan surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa tengah tanggal 10 September 1985 perihal Penyeragama penomoran Rumah Penduduk, Bangunan Toko dan lain sebagainya, perlu mengadakan penyesuaian tentang besarnya pungutan biaya pengganti jasa dengan mengingat besarnya biaya-biaya yang diperlukan dan dengan tetap memperhatikan keadaan dan kemampuan masyarakat.

Oleh karena itu perlu mengadakan perubahan kedua peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 6 tahun 1979 tersebut diatas.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal I : cukup Jelas

Pasal II : cukup jelas.